

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERMOHONAN TALAK SEBAB MURTAD**

(Telaah Putusan Pengadilan Agama Wonogiri

Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:

Arina El Haque Mafazatin

102111011

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2014



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl.Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024)7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Arina Elhaque Mafazatin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Arina Elhaque Mafazatin

NIM : 102111011

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERMOHONAN TALAK SEBAB MURTAD
(Telaah Putusan Pengadilan Agama Wonogiri
Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor :
0838/Pdt.G/2009/PA. Wng)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 November 2014

Pembimbing I

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP 19630801 199203 1 001



Pembimbing II

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H
NIP. 19670320 199393 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Nama : Arina Elhaque Mafazatin
NIM : 102111011
Jurusan : Ahwal al Syakhsiyyah
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN
TALAK SEBAB MURTAD (Telaah Putusan Pengadilan
Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan
Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng)

Telah dimunaqosyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah UIN
Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

5 Desember 2014

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana
(Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Semarang, 5 Desember 2014

Ketua Sidang

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Sekretaris Sidang

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Penguji I

M. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP. 19711012 199703 01 002

Penguji II

Novita Dewi Masvithoh, S.H, M.H
NIP. 19791022 200701 2 001

Pembimbing I

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II

Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H
NIP. 19670320 199393 2 001



DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 25 November 2014

Deklarator

Arina El Haque Mafazatin

NIM. 102111011

MOTTO

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ط
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ط
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُو^ط إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ^ط
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Q.S Al-Baqarah (2) : 221

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dari Allah SAW yang diberikan oleh penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Orang tua tercinta. Terimakasih kepada ayahanda tercinta Abah Mufarikin dan Ibunda Ummi Alifah atas doa, kasih sayang, semangat dan pengorbanan yang diberikan untuk penulis.
2. Yang terhormat Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag., dan Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H., yang telah menjadi pembimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Dan kepada seluruh Dosen UIN Walisongo yang telah mengajar penulis, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan berkah, amin.
3. Kakek Alm. Choiruddin dan nenek Muamanah yang selalu memberi nasehat dan doanya, Adik tersayang Qonita Amanatillah dan Hafizha Ni'amillah, serta kepada keluarga besar sekalian terimakasih atas doanya.
4. Sahabat tersayang Muhammad Muiz Amrolah, Monika Saputri, S.E, dan Tri Wijayanti, Amd. Keb, terimakasih *support* dan do'anya selalu.
5. Teman-teman angkatan 2010 ASA dan ASB, terimakasih atas doa dan dukungannya.

ABSTRAK

Perbedaan prinsip dalam beragama sering menjadi faktor pemicu keretakan dalam rumah tangga. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf h, murtad yang menyebabkan perselisihan dan percecokkan dalam rumah tangga menjadi alasan perceraian. Perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak murtad pun harus dilakukan di depan sidang, karena hukum normatif di Indonesia mengatur demikian, meskipun menurut *fiqh*, jika dalam suatu perkawinan apabila ada salah satu pihak yang keluar dari Islam (murtad) maka nikahnya secara otomatis rusak. Lalu jika terjadi kasus seperti di atas bagaimana Pengadilan mengadili dan memutus perkara tersebut? Seperti yang ada di PA Wonogiri dengan nomor perkara : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng, tentang permohonan talak sebab murtad, terdapat perbedaan amar putusan hakim, meskipun dengan posisi kasus yang sama. Hakim dalam perkara Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Pemohon terhadap Termohon, sedangkan dalam putusan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng hakim memutus *fasakh* perkawinan Pemohon dan Termohon.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum *doctrinal* / normatif. Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah: a) Data Primer, yang berupa hasil wawancara dengan Majelis Hakim P.A Wonogiri yang menangani perkara Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng, serta b) Data Sekunder, yang berupa sumber hukum (putusan, buku, kitab, kamus, undang-undang, dan lain-lain).

Dianalisis dari hukum materiil, putusan Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng keduanya memiliki subatansi dan pertimbangan hukum yang berbeda, dalam putusan Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng yang menjadi pertimbangan hakim adalah krisis kepercayaan yang mengakibatkan perselisihan terus menerus, sedangkan dalam putusan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA hakim sangat mempertimbangkan aspek murtad pemohon. Dari hukum formil kedua putusan tersebut sudah tepat, dan menurut Hukum Islam seharusnya apabila salah satu pihak murtad di tengah-tengah perkawinan maka nikahnya otomatis harus di *fasakh*, entah apakah murtad itu menimbulkan perselisihan atau tidak.

Dari paparan di atas, penulis memberikan saran kepada pihak terkait agar lebih *concern* pada perkara perceraian sebab murtad ini, karena bersinggungan langsung dengan akidah. Maka dari itu, dihimbau untuk membuat peraturan khusus yang memuat tentang hukumnya.

Kata kunci : Hukum Perkawinan, Murtad, Fasakh, Pengadilan Agama.

KATA PENGANTAR

Puji Allah Tuhan semesta alam, atas ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FASAKH NIKAH SEBAB MURTAD (Telaah Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA.Wng)” disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Ahwal Al-Syakhsiiyyah pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Skripsi ini membahas tentang perbedaan hasil putusan antar dua majelis hakim di Pengadilan Agama Wonogiri dalam posisi kasus yang sama, yaitu permohonan cerai talak sebab murtad. Dalam kasus yang menjadi objek penelitian penulis, pihak pemohon telah keluar dari Islam (murtad) sehingga perkawinannya dengan termohon harus diakhiri. Yang menjadi persoalan, majelis hakim Pengadilan Agama Wonogiri memutus perkara ini dengan dua amar putusan yang berbeda, Majelis Hakim yang menangani perkara nomor 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng memuat amar bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dihukumi jatuh talak satu ba’in sugro, sedangkan dalam putusan nomor 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng, Majelis Hakim memutus *fasakh*. Dalam penelitian ini penulis membandingkan dasar hukum hakim antar dua putusan tersebut, dan relevansinya dengan Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Kepada Rektor UIN Walisongo, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syari’ah, serta jajaran staf di UIN Walisongo khususnya Fakultas Syari’ah, terimakasih atas kerja samanya dalam bidang akademik, dan pelayanan demi terlaksananya penelitian ini.

Kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, Majelis Hakim perkara 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng, terimakasih telah

mengizinkan penulis melakukan riset di instansi tersebut dan memberikan informasi terkait objek penelitian penulis.

Terakhir penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal' Alamin.*

Semarang, 25 November 2014

Arina El Haque Mafazatin
NIM. 102111011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAKSI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN FASAKH NIKAH	16
A. Murtad	
1. Pengertian Murtad.....	16
2. Hukuman Bagi Orang Murtad.....	18
B. Talak	
1. Pengertian Talak.....	20

2. Macam-Macam Talak	22
C. Fasakh	
1. Pengertian Fasakh	26
2. Sebab-sebab terjadinya Batal Perkawinan (<i>Fasakh</i>)	28
3. Perbedaan antara Talak dan Fasakh	29
BAB III PENYELESAIAN PERMOHONAN TALAK KARENA MURTAD di PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	32
A. Profil Pengadilan Agama Wonogiri	32
1. Sejarah Pengadilan Agama Wonogiri	32
2. Kompetensi Pengadilan Agama Wonogiri	34
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonogiri	37
4. Struktur Organisasi	37
5. Data Perkara Pengadilan Agama Wonogiri	38
B. Putusan PA Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng	38
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan PA Wonogiri No. 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng	43
D. Akibat Hukum Karena Putusan Fasakh dan Talak Ba'in Sugthro terhadap Perkara Perceraian yang salahsatu Pihak Murtad..	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOGIRI No. 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng	55
A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonogiri No. 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng ditinjau dari hukum <i>Materiil</i>	55
B. Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wonogiri No. 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng ditinjau dari hukum <i>Formil</i>	59

	C. Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wonogiri No. 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng ditinjau dari Hukum Islam	63
BAB V	PENUTUP	70
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran	71
	C. Penutup	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN